



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI FIRMANSYAH BIN DEDI RASIM;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambaksari, RT 006/RW 002, Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 9 Oktober 2024

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI FIRMANSYAH Bin DEDI RASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata tajam serta penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI FIRMANSYAH Bin DEDI RASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM -II/122/CIAMI/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa DANI FIRMANSYAH Bin DEDI RASIM , pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tambaksari Rt.06 Rw.02 Desa Tambaksari Kecamatan Tambasari Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menagih uang ke rumah nasabah yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis saat itu terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama saudari SUSILAWATI dengan tujuan ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan sehari - hari, selanjutnya terdakwa membantu memberikan pinjaman kepada korban SUSILAWATI dengan persyaratan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan nomor telepon dan membuat perjanjian pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran perminggunya 2 (dua) kali pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung 12 (dua belas) kali pembayaran, kemudian setelah itu korban SUSILAWATI menyetujui dan menandatangani perjanjian pinjaman tersebut, dan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada korban SUSILAWATI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berpamitan untuk pergi dan setelah terdakwa pergi Saudari korban SUSILAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsappp dengan menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang pinjaman yang diajukannya tersebut bukan dipergunakan oleh korban SUSILAWATI melainkan oleh temanya, mendengar hal tersebut terdakwa merasa kesal dan menerangkan kepada korban SUSILAWATI bahwa terdakwa akan tetap menagih pinjaman tersebut kepada korban SUSILAWATI, sejak saat itu terdakwa sering menghubungi korban SUSILAWATI perihal cicilan yang diajukannya, namun seiring berjalannya waktu terdakwa mulai memiliki perasaan suka terhadap korban SUSILAWATI dengan sering merayu/menggombali dan memberikan perhatian kepada korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILAWATI begitupun dengan SUSILAWATI kepada terdakwa, sejak saat itu hubungan terdakwa dengan korban SUSILAWATI semakin dekat sampai dengan terdakwa dan korban SUSILAWATI menjalin hubungan pacaran, setelah berpacaran komunikasi terdakwa dengan korban SUSILAWATI menjadi semakin mesra, dan korban SUSILAWATI menjelaskan kepada terdakwa bahwa hubungan Rumah tangga dengan suaminya yang bernama saudara HARI sedang mengalami permasalahan dan ingin bercerai, mengetahui hal tersebut terdakwa sempat beberapa kali mengajak korban SUSILAWATI bermain ke Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tambaksari Rt. 006 Rw. 006 Ds. Tambaksari Kec. Tambaksari Kab. Ciamis;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa menelepon korban SUSILAWATI mengajak untuk bermain di Rumah terdakwa dan saat itu korban SUSILAWATI meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di salon yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib terdakwa bergegas pergi untuk menjemput Saudari SUSILAWATI ke salon yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sesampainya Salon terdakwa langsung mengajak korban SUSILAWATI pergi ke Rumah terdakwa dan diperjalanan terdakwa mengajak korban SUSILAWATI untuk membeli minuman keras jenis kawa – kawa terlebih dahulu setelah itu terdakwa membawa korban SUSILAWATI ke Rumah terdakwa dan sesampainya di Rumah terdakwa mempersilahkan korban SUSILAWATI untuk masuk kedalam Rumah dan mengajak masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi korban SUSILAWATI berbincang – bincang sambil meminum minuman keras jenis kawa – kawa yang terdakwa beli, akan tetapi saat itu terdakwa merasa risih melihat saksi korban SUSILAWATI bermain handphone Chatingan dengan saudara HARI, melihat hal tersebut terdakwa merebut handphone Saksi korban SUSILAWATI dan membalas pesan dari saudara HARI dengan menjelaskan bahwa korban SUSILAWATI sedang bersama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa meberikan handphone kepada saksi korban SUSILAWATI dan mengajak untuk bersetubuh dengan perkataan “hayu atuh sakedeng” (ayo atuh sebentar) jawab saksi korban SUSILAWATI “enya kehela” sambil bermain handphone, karena merasa kesal terdakwa merebut handphone milik korban SUSILAWATI dan membantingkan handphone tersebut ke tembok sebanyak 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kembali mengajak untuk bersetubuh dengan memeluk badan Saksi korban SUSILAWATI akan tetapi Saksi korban SUSILAWATI menolak setelah itu terdakwa mendorong badan korban SUSILAWATI ke dinding tembok dan setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lemari tengah Rumah, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada korban SUSILAWATI dengan perkataan “ sok urang mah teu sieun ku si hari” (sok saya mah tidak takut sama si hari) namun tiba – tiba korban SUSILAWATI memegang ujung pisau yang terdakwa pegang melihat korban memegang pisau terdakwa menebaskan atau menarik pisau tersebut dari tangan korban SUSILAWATI sampai dengan jari manis korban SUSILAWATI mengalami luka, karena melihat darah dari tangan korban SUSILAWATI terdakwa mengobati dengan cara membalut dengan menggunakan kain akan tetapi darah tersebut tidak kunjung berhenti dan terdakwa pun membawa korban SUSILAWATI ke Puskesmas tambaksari, sesampainya disana petugas puskesmas bertanya kepada terdakwa perihal luka korban SUSILAWATI, dan terdakwa menjawab bahwa luka tersebut dikarenakan pecahan beling sewaktu korban SUSILAWATI mencuci piring, selanjutnya mendapatkan perawatan di UGD dan jari manis tangan kanan korban SUSILAWATI harus dijahit. Setelah itu korban SUSILAWATI meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Rumah temannya yang bernama saudari ERLIN yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis; Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 370/2358-RSU/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama SUSILAWATI Binti MAMAN NURAHMAN yang di buat dan dtanda tangani oleh dr.Tika Septiany Nip. 199309152022032004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

1. Bagian kepala: Dalam batas normal;
2. Bagian anggota: Luka bekas jahitan kurang lebih satu koma lima sentimeter pada jari ke- tangan kanan dapat bergerak bebas (+) sendibilitas baik, nyeri tekan (-);
3. Bagian badan: Dalam batas normal;
4. Bagian anggota gerak bawah: Dalam batas normal;

KESIMPULAN : Terdapat luka bekas jahitan sepanjang satu koma lima sentimeter pada jari 4 tangan kanan. Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sumpah jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DANI FIRMANSYAH Bin DEDI RASIM, pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tambaksari Rt.06 Rw.02 Desa Tambaksari Kecamatan Tambasari Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang Siapa melakukan penganiayaan, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib sewaktu terdakwa sedang menagih uang ke rumah nasabah yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis saat itu terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama saudari SUSILAWATI dengan tujuan ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan sehari - hari, selanjutnya terdakwa membantu memberikan pinjaman kepada korban SUSILAWATI dengan persyaratan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan nomor telepon dan membuat perjanjian pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran perminggunya 2 (dua) kali pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung 12 (dua belas) kali pembayaran, kemudian setelah itu korban SUSILAWATI menyetujui dan menandatangani perjanjian pinjaman tersebut, dan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada korban SUSILAWATI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa berpamitan untuk pergi dan setelah terdakwa pergi Saudari korban SUSILAWATI menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp dengan menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang pinjaman yang diajukannya tersebut bukan dipergunakan oleh korban SUSILAWATI melainkan oleh temanya, mendengar hal tersebut terdakwa merasa kesal dan menerangkan kepada korban SUSILAWATI bahwa terdakwa akan tetap menagih pinjaman tersebut kepada korban SUSILAWATI, sejak saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menghubungi korban SUSILAWATI perihal cicilan yang diajukannya, namun seiring berjalannya waktu terdakwa mulai memiliki perasaan suka terhadap korban SUSILAWATI dengan sering merayu/menggombali dan memberikan perhatian kepada korban SUSILAWATI begitupun dengan SUSILAWATI kepada terdakwa, sejak saat itu hubungan terdakwa dengan korban SUSILAWATI semakin dekat sampai dengan terdakwa dan korban SUSILAWATI menjalin hubungan pacaran, setelah berpacaran komunikasi terdakwa dengan korban SUSILAWATI menjadi semakin mesra, dan korban SUSILAWATI menjelaskan kepada terdakwa bahwa hubungan Rumah tangga dengan suaminya yang bernama saudara HARI sedang mengalami permasalahan dan ingin bercerai, mengetahui hal tersebut terdakwa sempat beberapa kali mengajak korban SUSILAWATI bermain ke Rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Tambaksari Rt. 006 Rw. 006 Ds. Tambaksari Kec. Tambaksari Kab. Ciamis;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Rumah terdakwa menelepon korban SUSILAWATI mengajak untuk bermain di Rumah terdakwa dan saat itu korban SUSILAWATI meminta kepada terdakwa untuk menjemputnya di salon yang berada di Kecamatan. Cisaga Kabupaten Ciamis. Kemudian keesokan harinya sekira jam 09.00 Wib terdakwa bergegas pergi untuk menjemput Saudari SUSILAWATI ke salon yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, sesampainya Salon terdakwa langsung mengajak korban SUSILAWATI pergi ke Rumah terdakwa dan diperjalanan terdakwa mengajak korban SUSILAWATI untuk membeli minuman keras jenis kawa – kawa terlebih dahulu setelah itu terdakwa membawa korban SUSILAWATI ke Rumah terdakwa dan sesampainya di Rumah terdakwa mempersilahkan korban SUSILAWATI untuk masuk kedalam Rumah dan mengajak masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwa dan saksi korban SUSILAWATI berbincang – bincang sambil meminum minuman keras jenis kawa – kawa yang terdakwa beli, akan tetapi saat itu terdakwa merasa risih melihat saksi korban SUSILAWATI bermain handphone Chatingan dengan saudara HARI, melihat hal tersebut terdakwa merebut handphone Saksi korban. SUSILAWATI dan membalas pesan dari saudara HARI dengan menjelaskan bahwa korban SUSILAWATI sedang bersama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa meberikan handphone kepada saksi korban SUSILAWATI dan mengajak untuk bersetubuh dengan perkataan “hayu atuh sakedeng”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayo atuh sebentar) jawab saksi korban SUSILAWATI “enya kehele” sambil bermain handphone, karena merasa kesal terdakwa merebut handphone milik korban SUSILAWATI dan membantingkan handphone tersebut ke tembok sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa kembali mengajak untuk bersetubuh dengan memeluk badan Saksi korban SUSILAWATI akan tetapi Saksi korban SUSILAWATI menolak setelah itu terdakwa mendorong badan korban SUSILAWATI ke dinding tembok dan setelah itu terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lemari tengah Rumah, selanjutnya terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada korban SUSILAWATI dengan perkataan “ sok urang mah teu sieun ku si hari” (sok saya mah tidak takut sama si hari) namun tiba-tiba korban SUSILAWATI memegang ujung pisau yang terdakwa pegang melihat korban memegang pisau terdakwa menebaskan atau menarik pisau tersebut dari tangan korban SUSILAWATI sampai dengan jari manis korban SUSILAWATI mengalami luka, karena melihat darah dari tangan korban SUSILAWATI terdakwa mengobati dengan cara membalut dengan menggunakan kain akan tetapi darah tersebut tidak kunjung berhenti dan terdakwa pun membawa korban SUSILAWATI ke Puskesmas tambaksari, sesampainya disana petugas puskesmas bertanya kepada terdakwa perihal luka korban SUSILAWATI, dan terdakwa menjawab bahwa luka tersebut dikarenakan pecahan beling sewaktu korban SUSILAWATI mencuci piring, selanjutnya mendapatkan perawatan di UGD dan jari manis tangan kanan korban SUSILAWATI harus dijahit. Setelah itu korban SUSILAWATI meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Rumah temannya yang bernama saudari ERLIN yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 370/2358-RSU/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama SUSILAWATI Binti MAMAN NURAHMAN yang di buat dan dtanda tangani oleh dr.Tika Septiany Nip. 199309152022032004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

1. Bagian kepala: Dalam batas normal;
2. Bagian anggota: Luka bekas jahitan kurang lebih satu koma lima sentimeter pada jari ke- tangan kanan dapat bergerak bebas (+) sendibilitas baik, nyeri tekan (-);
3. Bagian badan: Dalam batas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagian anggota gerak bawah: Dalam batas normal;

KESIMPULAN : Terdapat luka bekas jahitan sepanjang satu koma lima sentimeter pada jari 4 tangan kanan. Demikan Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSILAWATI BINTI MAMAN NURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tambaksari, RT 006/RW 002, Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis;

Bahwa pada awalnya saksi mengenal dengan Terdakwa karena saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebenarnya tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk dipakai teman saksi, oleh karena hal tersebut mengakibatkan cicilan angsuran tidak lancar;

Bahwa ketika cicilan angsuran pinjaman tersebut tidak lancar, Terdakwa tetap menagih kepada saksi, namun seiring berjalannya waktu hubungan saksi dengan Terdakwa menjadi dekat seperti hubungan pacaran dan sering curhat termasuk masalah rumah tangga saksi yang sedang mengalami masalah dan ingin bercerai, sejak saat itu Terdakwa beberapa kali mengajak saksi untuk berkunjung ke rumah Terdakwa;

Bahwa atas hubungan antara saksi dengan Terdakwa, suami saksi tidak mengetahuinya dan baru diketahui setelah peristiwa kekerasan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 ketika berada di rumah Terdakwa, saksi dan Terdakwa mengobrol sambil minum minuman keras, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh akan tetapi saksi menolak;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi ke dinding tembok lalu mengambil sebilah pisau yang berada di lemari tengah rumah dan Terdakwa menodongkan pisau dengan cara mengacung-acungkan pisau tersebut kepada saksi;

Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan Terdakwa sedang mengobrol tidak terdapat pisau yang dipersiapkan terdakwa, namun pisau tersebut diambil dari dalam lemari tengah rumah;

Bahwa kemudian dikarenakan panik, secara spontan saksi memegang ujung pisau yang Terdakwa pegang dan oleh Terdakwa pisau tersebut ditarik sehingga jari manis tangan kanan saksi terluka;

Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi ke dinding tembok sampai badan dan kepala saksi terbentur ke tembok, pada saat itulah saksi pun baru menyadari bahwa tangannya mengeluarkan banyak darah;

Bahwa ketika melihat darah dari tangan saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mengobati dengan cara membalut dengan menggunakan kain akan tetapi darah tersebut tidak kunjung berhenti sehingga Terdakwa membawa saksi ke Puskesmas Tambaksari dan mendapatkan perawatan di UGD Puskesmas berupa tindakan dijahit pada jari manis tangan kanan saksi;

Bahwa atas peristiwa dan akibat luka tersebut saksi tidak dirawat inap;

Bahwa setelah mendapatkan perawatan, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke rumah teman saksi yang bernama Erlin di Cisaga;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan di bagian jari manis tangan kanan dan luka memar di bagian kepala sebelah kanan saksi;

Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena Terdakwa merasa cemburu dan kesal terhadap saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HARI DESTIADI BIN ERO SUHARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Susilawati Binti Maman Nurahman yang merupakan isteri dari saksi;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tambaksari, RT 006/RW 002, Desa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis;

Bahwa Terdakwa telah melukai tangan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan menggunakan pisau sampai jari manisnya terluka;

Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung namun mengetahuinya setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara Erlin yang merupakan teman dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, kemudian saksi pergi ke rumah saudara Erlin untuk menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menebaskan pisau dapur bergagang kayu warna cokelat sebanyak 1 (satu) kali mengenai jari manis tangan kanan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan cara mendorong badannya ke dinding tembok mengenai punggung dan kepala belakang saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengalami luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan di bagian jari manis tangan kanan dan luka memar di bagian kepala sebelah kanan;

Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, Terdakwa melakukan kekerasan karena Terdakwa emosi dan cemburu ketika saksi Susilawati Binti Maman Nurahman sedang *chatting*-ngan dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman pernah memiliki hubungan kekasih atau "pacaran";

Bahwa pada mulanya Terdakwa mengenal saksi Susilawati Binti Maman Nurahman sekitar bulan Februari 2024 ketika saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengajukan pinjaman, kemudian seiring berjalannya waktu hubungan Terdakwa dengan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menjadi dekat dan sering "curhat" termasuk masalah rumah tangganya yang sedang mengalami masalah dan ingin bercerai, kemudian sejak saat itu Terdakwa beberapa kali mengajak saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk main atau berkunjung ke rumah Terdakwa;

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dan mengajaknya untuk bermain/berkunjung di rumah Terdakwa, kemudian saksi Susilawati Binti Maman Nurahman meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di salon yang berada di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis;

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke salon yang berada di Kecamatan Cisaga untuk menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membawa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengobrol di dalam kamar sambil minum-minuman keras dengan jenis kawa-kawa;

Bahwa pada saat itu karena melihat saksi Susilawati Binti Maman Nurahman *chatting*-ngan terus-menerus, Terdakwa merasa jengkel dan kemudian merebut *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas *chat* suami dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan mengatakan bahwa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman sedang bersama Terdakwa, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa kembalikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk bersetubuh, akan tetapi saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak dan melanjutkan *chatting* dengan suami saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa merebut kembali *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membanting *handphone* tersebut ke tembok;

Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak bersetubuh lalu Terdakwa mendorong badan saksi ke dinding tembok dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada di lemari tengah rumah kemudian mendongkan pisau tersebut kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan maksud menakutinya, akan tetapi saksi Susilawati Binti Maman Nurahman malah berdiri dan memegang ujung pisau tersebut sementara Terdakwa spontan menarik pisau tersebut sehingga tangan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menjadi terluka;

Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menusuk tubuh saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, namun hanya mengacungkannya ke saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Bahwa setelah melihat darah dari tangan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, Terdakwa berusaha mengobati dengan cara membalut dengan menggunakan kain akan tetapi darah tersebut tidak kunjung berhenti sehingga Terdakwa membawanya ke Puskesmas Tambaksari dengan mendapatkan perawatan di UGD puskesmas berupa jari manis tangan kanan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dijahit;

Bahwa setelah itu Terdakwa diminta saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk mengantarnya ke rumah saudara Erlin di Cisaga;

Bahwa suami dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman pada mulanya tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, namun baru mengetahui setelah peristiwa kekerasan ini terjadi;

Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga saksi Susilawati Binti Maman Nurahman belum ada perdamaian;

Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menodong saksi Susilawati Binti Maman Nurahman adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai pisau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan hasil *visum et repertum* sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 370/2358-RSU/II/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama Susilawati Binti Maman Nurahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Septiany, NIP. 199309152022032004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian kepala: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak atas: Luka bekas jahitan kurang lebih satu koma lima sentimeter pada jari ke-4 tangan kanan dapat bergerak bebas (+) sendibilitas baik, nyeri tekan (-);

Bagian badan: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak bawah: Dalam batas normal;

Kesimpulan: Terdapat luka bekas jahitan sepanjang satu koma lima sentimeter pada jari 4 tangan kanan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseduaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengenal Terdakwa pada bulan Februari 2024 karena saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan tujuan sebenarnya peminjaman uang tersebut adalah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai teman saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, oleh karena hal tersebut maka mengakibatkan cicilan angsuran tidak lancar;

2. Bahwa ketika cicilan angsuran pinjaman tersebut tidak lancar, Terdakwa tetap menagih kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, namun berjalannya waktu hubungan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan Terdakwa menjadi dekat seperti hubungan kekasih atau "pacaran", kemudian sejak saat itu Terdakwa beberapa kali mengajak saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk berkunjung ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dan mengajaknya untuk berkunjung di rumah Terdakwa, kemudian saksi Susilawati Binti Maman Nurahman meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di salon yang berada di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa pergi ke salon yang berada di Kecamatan Cisaga untuk menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membawa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke rumah Terdakwa;
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengobrol di dalam kamar sambil meminum minuman keras dengan jenis kawa-kawa;
6. Bahwa pada saat itu karena melihat saksi Susilawati Binti Maman Nurahman *chatting*-an terus-menerus, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan kemudian merebut *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas *chat* dari saksi Hari Destiadi Bin Ero Suhara yang merupakan suami dari saksi Susilawati Binti Maman Nurahman yaitu dengan mengatakan bahwa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman sedang bersama Terdakwa, kemudian *handphone* tersebut Terdakwa kembalikan lagi;
8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk bersetubuh, akan tetapi saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak permintaan Terdakwa dan melanjutkan *chatting* dengan suami saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hal tersebut membuat Terdakwa kesal lalu Terdakwa merebut kembali *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membanting *handphone* tersebut arah ke tembok;
10. Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak bersetubuh, lalu Terdakwa mendorong badan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke dinding tembok dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tersimpan di lemari tengah rumah kemudian mendongkan pisau tersebut kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan maksud menakutinya;
11. Bahwa kemudian dikarenakan panik, secara spontan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman memegang ujung pisau yang Terdakwa pegang dan oleh Terdakwa pisau tersebut ditarik sehingga jari manis tangan kanan saksi terluka;
12. Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong badan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke dinding tembok sampai badan dan kepala saksi terbentur ke tembok, Pada saat itulah saksi Susilawati Binti Maman Nurahman pun baru menyadari bahwa tangannya mengeluarkan banyak darah;
13. Bahwa setelah melihat darah dari tangan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman, Terdakwa berusaha mengobati dengan cara membalut dengan menggunakan kain akan tetapi darah tersebut tidak kunjung berhenti sehingga Terdakwa membawanya ke ke Puskesmas Tambaksari dengan mendapatkan perawatan di UGD puskesmas berupa jari manis tangan kanan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dijahit;
14. Bahwa selanjutnya itu Terdakwa diminta saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk mengantarnya ke rumah saudara Erlin di Cisaga;
15. Bahwa kemudian saksi Hari Destiadi Bin Ero Suhara menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman di rumah saudara Erlin, setelah mendapatkan informasi peristiwa kekerasan tersebut dari saudara Erlin;
16. Bahwa niat Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman adalah dengan maksud untuk menakuti saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dan dikarenakan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Susilawati Binti Maman Nurahman yang menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh dan malah bermain *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengalami luka robek sebanyak 7 (tujuh) jahitan di bagian jari manis tangan kanan dan luka memar di bagian kepala sebelah kanan;

18. Bahwa luka yang dialami saksi Susilawati Binti Maman Nurahman tersebut sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 370/2358-RSU/MII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama Susilawati Binti Maman Nurahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Septiany, NIP. 199309152022032004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian kepala: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak atas: Luka bekas jahitan kurang lebih satu koma lima sentimeter pada jari ke-4 tangan kanan dapat bergerak bebas (+) sendibilitas baik, nyeri tekan (-);

Bagian badan: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak bawah: Dalam batas normal;

Kesimpulan: Terdapat luka bekas jahitan sepanjang satu koma lima sentimeter pada jari 4 tangan kanan;

19. Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menodong saksi Susilawati Binti Maman Nurahman adalah milik Terdakwa;

20. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa seseorang yaitu Terdakwa Dani Firmansyah Bin Dedi Rasim yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Terdakwa Dani Firmansyah Bin Dedi Rasim yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *a quo* dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memegang atau mengangkat sesuatu sambil bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempunyai makna berkuasa atau memiliki atas sesuatu yang telah tersedia;

Menimbang, bahwa pengertian kata "menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa senjata tajam atau senjata berbilah dan merupakan senjata jarak dekat dengan ujung tajam yang meliputi pedang, belati, pisau, bayonet, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling berhubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengobrol di dalam kamar sambil meminum minuman keras kemudian Terdakwa mengajak saksi Susilawati Binti Maman Nurahman untuk bersetubuh akan tetapi saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan emosi dan kesal permintaan Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membanting *handphone* tersebut arah ke tembok, lalu Terdakwa mendorong badan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke dinding tembok sampai badan dan kepala saksi terbentur ke tembok dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tersimpan di lemari tengah rumah kemudian mendongkan pisau tersebut kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Menimbang, bahwa dikarenakan panik, secara spontan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman memegang ujung pisau yang Terdakwa pegang dan oleh Terdakwa pisau tersebut ditarik sehingga jari manis tangan kanan saksi terluka;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menguasai atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dengan tanpa hak yaitu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas sebilah pisau yang disimpan Terdakwa di lemari tengah rumah yang digunakan Terdakwa untuk menakuti saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil sebilah pisau yang tersimpan di lemari tengah rumah yang dimiliki dengan tanpa hak yaitu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, yang mana atas pisau tersebut digunakan Terdakwa untuk menakuti saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dengan cara mendongkan pisau tersebut kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman dan mengakibatkan jari manis tangan kanan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dipertimbangkan bersifat alternatif, sedangkan salah satu sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu, maka uraian dan pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian dan pertimbangan unsur ini, dan oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka unsur barangsiapa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan pada umumnya terdiri atas tindakan merusak barang atau melakukan penganiayaan. Penganiayaan terhadap orang artinya kekerasan tersebut merupakan tindakan yang memang dilakukan terhadap orang sehingga menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang lain. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia luka adalah cedera serius, terutama luka dalam pada kulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling berhubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membawa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman mengobrol di dalam kamar sambil meminum minuman keras kemudian Terdakwa mengajak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati Binti Maman Nurahman untuk bersetubuh akan tetapi saksi Susilawati Binti Maman Nurahman menolak permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan emosi dan kesal permintaan Terdakwa ditolak, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* milik saksi Susilawati Binti Maman Nurahman kemudian membanting *handphone* tersebut arah ke tembok, lalu Terdakwa mendorong badan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke dinding tembok sampai badan dan kepala saksi terbentur ke tembok dan setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tersimpan di lemari tengah rumah kemudian menodongkan pisau tersebut kepada saksi Susilawati Binti Maman Nurahman;

Menimbang, bahwa dikarenakan panik, secara spontan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman memegang ujung pisau yang Terdakwa pegang dan oleh Terdakwa pisau tersebut ditarik sehingga jari manis tangan kanan saksi terluka, selanjutnya Terdakwa membawa saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke ke Puskesmas Tambaksari dengan mendapatkan perawatan di UGD puskesmas berupa 7 (tujuh) jahitan di bagian jari manis tangan kanan dan terdapat luka memar di bagian kepala sebelah kanan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Susilawati Binti Maman Nurahman tersebut sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor : 370/2358-RSU/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama Susilawati Binti Maman Nurahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tika Septiany, NIP. 199309152022032004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian kepala: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak atas: Luka bekas jahitan kurang lebih satu koma lima sentimeter pada jari ke-4 tangan kanan dapat bergerak bebas (+) sendibilitas baik, nyeri tekan (-);

Bagian badan: Dalam batas normal;

Bagian anggota gerak bawah: Dalam batas normal;

Kesimpulan: Terdapat luka bekas jahitan sepanjang satu koma lima sentimeter pada jari 4 tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mendorong badan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman ke dinding tembok sampai badan dan kepala saksi terbentur ke tembok dan menodongkan pisau ke arah saksi Susilawati Binti Maman Nurahman yang diambil dari dalam lemari, kemudian secara spontan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang ujung pisau yang Terdakwa pegang dan oleh Terdakwa pisau tersebut ditarik sehingga jari manis tangan kanan saksi terluka hingga mendapatkan perawatan medis berupa 7 (tujuh) jahitan di bagian jari manis tangan kanan dan mengakibatkan juga luka memar di bagian kepala sebelah kanan saksi Susilawati Binti Maman Nurahman sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum Nomor : 370/2358-RSU/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 atas nama Susilawati Binti Maman Nurahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Firmansyah Bin Dedi Rasim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK dan PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna cokelat.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kartam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

MICHAEL L. Y. S. NUGROHO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)